

## 7. Fasilitas pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengantar permohonan tanda tangan dari pengurus</li> <li>2. Nota Pendirian/Berita Acara Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sudah ditanda tangani pengurus; (Tidak berbadan Hukum)</li> <li>3. KTP-el Pengurus</li> <li>4. Foto yayasan dan alamat lokasi yayasan</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap</li> <li>2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan</li> <li>3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas</li> <li>4. Camat menandatangani berkas Nota Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial</li> <li>5. Sekretariat mendaftarkan dan pengarsipan</li> <li>6. Petugas loket menyerahkan kembali Nota Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial ke Pemohon</li> <li>7. Pemohon melanjutkan proses ke Perangkat Daerah Teknis pengampu urusan Sosial dengan membawa berkas persyaratan sesuai aturan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial</li> </ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

**KEC. SUMBERSUKO**